

**MENJADIKAN PENGADILAN SEBAGAI UPAYA TERKAHIR BAGI  
PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN  
(Revitalisasi BP4 sebagai Lembaga Mediasi Para Pihak Dalam Kasus  
Perceraian)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**NOMI MUHAMMAD AZIZ**

**C100150175**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'M' and 'N'.

**Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Senin

Tanggal : 14 Juni 2021

### Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Ariestya Windiana P,S.H, LL.M.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Syaefudin Zuhdi, S.HI.,M.HI.  
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum**  
NIK. 537/NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nomi Muhammad Aziz

NIM : C100150175

Alamat : Widoro Rt 43. Rw 13, Sragen Wetan, Kabupaten Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Nomi Muhammad Aziz

NIM: C100150175

## **MOTTO**

“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.”

( George Beonard Shaw )

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MENJADIKAN PENGADILAN SEBAGAI UPAYA TERKAHIR BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN (Revitalisasi BP4 sebagai Lembaga Mediasi Para Pihak Dalam Kasus Perceraian)”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 14 Juni 2021

Penulis



**MENJADIKAN PENGADILAN SEBAGAI UPAYA TERKAHIR BAGI  
PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN  
(Revitalisasi BP4 sebagai Lembaga Mediasi Para Pihak Dalam Kasus  
Perceraian)**

**Nomi Muhammad Aziz  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
C100140296  
aziznomi@gmail.com**

**ABSTRAK**

BP4 sebagai organisasi professional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah.. *Penelitian ini bertujuan untuk* Untuk mengetahui persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo? (2) Untuk mengetahui peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA atau DepAg dalam proses mediasi untuk mengurangi angka perceraian?. *Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti.* terkait dengan Persentase Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Agama Sukoharjo, di Pengadlan Agama Sukoharjo dan Surakarta , di tahun 2018, 2019, 2020 yaitu 0 %. Peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di KUA Atau Depag Dalam Proses Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraian yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagian menurut tuntutan dan ajaran islam, langkah untuk menuju itu maka tindakan yang dilakukan BP4 yaitu meningkatkan kualitas konsultasi advokasi, mediasi dan juga perkawinan, meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang memiliki masalah melalui tindakan advokasi, mediasi dan konseling dan mengoptimalkan SDM BP4.

**Kata Kunci:** Perceraian, Mediasi, Asimilasi, Keluarga.

## **ABSTRACT**

*BP4 as a professional socio-religious organization as a partner of the Ministry of Religion in realizing sakinah, mawadah, warahmah families. This study aims to determine the percentage of peace in divorce cases in the Surakarta Religious Court and the Sukoharjo Religious Court? (2) To know the role of the Marriage Preservation Advisory Board (BP4) at the KUA or DepAg in the mediation process to reduce the divorce rate? This research is a legal research conducted with an empirical juridical approach. The type of study in this study is more descriptive in nature, because it intends to clearly describe various things related to the object under study. related to the Percentage of Peace in Divorce Cases in the Surakarta Religious Court and the Sukoharjo Religious Court, at the Sukoharjo and Surakarta Court Cases in 2018, 2019, 2020 is 0%. The Role of the Marriage Preservation Advisory Board (BP4) at the KUA or the Ministry of Religion in the Mediation Process to Reduce the Divorce Rate, namely enhancing the quality of marriage and realizing prosperous and happy households according to Islamic demands and teachings, steps to that end are actions taken by BP4, namely improving the quality of consultation advocacy, mediation and marriage, improving services to families who have problems through advocacy, mediation and counseling and optimizing BP4 human resources.*

**Keywords:** *Divorce, Mediation, Assimilation, Family.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka pemikiran.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	16
1. Akibat Putusnya Perkawinan.....	16
2. Macam-macam Perceraian.....	20
3. Akibat Perceraian.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	33
1. Pengertian Mediasi.....	33
2. Unsur-Unsur Mediasi.....	34
C. Tinjauan Umum tentang BP4.....	35
1. Pengertian BP4.....	35
2. Tujuan BP4.....	36
3. Visi Misi BP4.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Persentase Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Agama Sukoharjo .....	38
B. Peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Atau Depag Dalam Proses Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraian.....	57
BAB IV PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Kasus Perceraian di Sukoharjo Tahun 2018 .....	40
Tabel 2. Kasus Perceraian di Sukoharjo Tahun 2019 .....	41
Tabel 3. Kasus Perceraian di Sukoharjo Tahun 2020 .....	43
Tabel 4. Kasus Perceraian di Surakarta tahun 2018.....	45
Tabel 5. Kasus Perceraian di Surakarta tahun 2019.....	47
Tabel 6. Kasus Perceraian di Surakarta tahun 2020.....	48